

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau daerah, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran wajib kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan tanpa merasakan langsung imbalannya.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai salah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.1.3. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat *Finansiil*).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### **2.1.4. Pengelompokan Pajak**

Pajak dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Mardiasmo 2016). Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak *Subyektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak *Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Negara ( Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

## **2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai rumah tangga daerah sebagai bentuk perwujudan dari *desentralisasi*. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Damas Dwi Anggoro 2017).

### **2.1.5.2. Sumber Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. PAD lain-lain yang sah

### **2.1.5.3. Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi *fiscal*, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Nafsi Hartoyo 2017) :

- 1) Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- 2) Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
- 3) Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah.
- 4) Kelemahan kualitas SDM aparatur.
- 5) Kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
- 6) Tidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai.
- 7) Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **2.1.6. Pajak Daerah**

#### **2.1.6.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan 2013) .

Pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak melalui tiga sumber:

1. Bagi hasil pajak yang dikenakan dan dipungut oleh pemerintah pusat;
2. Tambahan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di atas pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
3. Pajak yang dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri.

Untuk sumber yang ketiga, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memiliki dasar hukum sebagai kewenangannya, dasar hukum dapat ditetapkan berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat. Namun, ada juga pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah (Davey dalam Surbakti 2014).

#### **2.1.6.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 2.1.6.3. Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Tarif Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Tarif paling tinggi atas pajak daerah Kabupaten**

No	Nama Objek Pajak	Tarif Pajak
1	Pajak Hotel, Rumah Kos	10%
2	Pajak Restoran dan atau Katering	10%
3	Pajak Hiburan tontonan film	35%
4	Pajak Reklame	25%

5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5%
9	Pajak Air Tanah	20%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,3%
11	Pajak Sarang Burung Walet	10%

Sumber : Undang-Undang nomor 28 tahun 2009

Meskipun sudah ditetapkan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak provinsi dengan pajak kabupaten/kota. Saat ini penetapan tarif pajak provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk mengelola keuangannya masing-masing berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

#### **2.1.6.4. Potensi Pajak Daerah**

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi pajak merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target

penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

## **2.1.7. Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

### **2.1.7.1. Pajak Hotel**

#### **a. Definisi Pajak Hotel**

Defenisi Pajak Hotel menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 20 berbunyi : “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel”

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

#### **b. Objek Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 3 No. 2 dan 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk didalamnya:

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, termasuk gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, bungalow dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan termasuk telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum termasuk pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

### **c. Pengecualian objek pajak Hotel**

Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk Pajak Hotel, yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartmen, kondominium dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
- e. Jasa perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **d. Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 4 No. 1 dan 2 tahun 2011, Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### e. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 5 tahun 2011, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel, Tarif Pajak Hotel yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 6 tahun 2011 sebesar 10%.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar} \\ &\text{kepada hotel.} \end{aligned}$$

#### f. Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel

Potensi Pajak Hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak (Maulana 2013).

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel, digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = A \times B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

A : Jumlah kamar

B : Rata-Rata tarif kamar

C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 365 hari)

D : Tingkat hunian kamar

E : Tarif Pajak

Sedangkan untuk menyatakan dampak Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur dengan menggunakan efektivitas Pajak Hotel. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni 2016).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo 2017).

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Hotel, maka efektivitas yang dimaksudkan dapat mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan Pajak Hotel, berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Sehingga besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Hotel dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas pajak hotel} = \frac{\text{Realisasi /Potensi Pajak Hotel}}{\text{Target / potensi pajak Hotel}} \times 100$$

**Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas pajak hotel**

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90%-100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Dengan perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Hotel, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Angka efektivitas ini menunjukkan kemampuan memungut dan mengukur apakah tujuan aktifitas pemungut dapat dicapai. Dengan demikian, semakin besar efektivitas menunjukkan semakin efektif aktifitas pemungutannya. Artinya, semakin besar kemampuan memungutnya dan tujuan aktifitas pemungut semakin mendekati untuk dapat dicapai.

### **2.1.7.2. Pajak Restoran**

#### **a. Definisi Pajak Restoran**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 22, definisi Pajak Restoran adalah pajak

atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

#### **b. Objek Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 8 No. 2 dan 3 tahun 2011 tentang Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah restoran, rumah makan, kafetaria, kantin/depot, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

#### **c. Pengecualian objek pajak Restoran**

Ada pengecualian yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran, yaitu: Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000.-- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

#### **d. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Pasal 9 No. 1 dan 2 tahun 2011. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

#### e. Tarif, Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir pasal 10 tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir pasal 11 tahun 2011 sebesar 10%.

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.}$$

#### f. Potensi dan Efektivitas Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran ini diperoleh dengan cara mengalikan jumlah pengunjung yang datang ke restoran, jumlah restoran, harga rata-rata makanan dan minuman yang dijual, jumlah hari dalam satu tahun (365 hari), dan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = \text{Jumlah Restoran} \times \text{Jumlah pengunjung} \times \text{Harga makanan rata-rata} \times 365 \times 10\%$$

Untuk menghitung efektivitas pengelolaan Pajak Restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas pajak restoran**

No.	Presentase Efektivitas	Keterangan
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90%-100%	Efektif
3.	80%-90%	Cukup Efektif
4.	60%-80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Hotel dan Restoran terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

**Tabel 2.4. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muhammad Try Dharsana Ambo Ala (2017)	Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Potensi Pajak Hotel, Target Pajak Hotel, Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Jumlah hotel, Tarif kamar rata-rata, Jumlah kamar, Tarif pajak	1. Potensi Pajak Hotel di kota Makassar tahun 2015 adalah Rp.131.881.924.317, hanya memberikan kontribusi sebesar 38,04% terhadap realisasi pajak hotel di kota Makassar, pada tahun 2011-2015 2. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Makassar tergolong tidak efektif karena nilai realisasi masih ada yang belum mencapai 100% dalam realisasi pajak hotel di kota Makassar
2	Ahmad Syahrir Maulana (2013)	Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu	Potensi Pajak Hotel, Target Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Jumlah Hotel, Tarif Kamar, Jumlah Kamar, Tarif Pajak	1. potensi pajak hotel tahun 2012 kota palu adalah 19.266.054.851 pertumbuhan 204,54% 2. efektivitas pajak hotel kota palu tahun 2012 sebesar 15,10% dan dikatakan tidak efektif
3	Windy Prana Prasetya (2016)	Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.	1. Pajak hotel dan pajak restoran memiliki potensi yang besar dan merupakan sumber PAD dari komponen pajak sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan. 2. Penghitungan peramalan pajak hotel berdasarkan penghitungan dengan analisis trend Rp. 21.233.990.042 lebih mendekati

		<p>Pada Tahun 2007-2015)</p>		<p>target PAD pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, tetapi Pemerintah Kota Bandar Lampung harus terus menggali potensi pajak hotel karena berdasarkan penghitungan manual moderat sebesar Rp. 23.076.252.070 dan penghitungan manual optimis Rp. 27.976.400.456. Target penerimaan pajak hotel selama ini selalu rendah bahkan mendekati penghitungan manual pesimis sebesar Rp. 18.171.397.467, bahwa pajak hotel memiliki potensi yang besar dengan rata-rata perkembangan 7,26%.</p> <p>3. Penghitungan peramalan pajak restoran berdasarkan penghitungan manual moderat Rp 40.792.339.500 lebih mendekati target pajak restoran karena berdasarkan pendekatan penghitungan manual optimis Rp. 58.370.685.000 bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar dengan rata-rata perkembangan 7,41%.</p>
--	--	------------------------------	---	---

### 2.3. Kerangka Konseptual


Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah objek pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi Pajak Hotel dan Restoran yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya Pajak Hotel dan Restoran yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi, guna mengetahui potensi Pajak Hotel dan Restoran yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Hotel dan Restoran dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai Pajak Hotel dan Restoran. Bila hasil perhitungan potensi Pajak Hotel dan Restoran telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektifitas dari Pajak Hotel dan Restoran tersebut karena efektifitas dari Pajak Hotel dan Restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran dengan besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran yang ada. Dengan demikian bila potensi Pajak Hotel dan Restoran dapat diketahui maka efektifitas secara langsung dapat pula diketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

*Gambar 2.1*  
*Kerangka Konseptual*



Besarnya potensi Pajak Hotel dan Restoran yang ada di bandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari Pajak Hotel dan Restoran tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak di perlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Samosir. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari Pajak Hotel dan Restoran. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Hotel dan Restoran untuk mengukur efektivitas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

